



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wilson Manurung, SH Bin Kadir Manurung;**  
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;  
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun/ 07 Oktober 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. KP. Rawa Sawah I No. 10, RT.007/006,  
Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar  
Baru, Kota Jakarta Pusat, Jakarta atau  
Jl.Jakolin Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan  
Dumai Selatan, Kota Dumai  
  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018.
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Februari 2019 Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai 10 Januari 2019 Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Dum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-234/DUMAI/09/2018, tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut :

### **PERTAMA.**

Bahwa ia Terdakwa WILSON MANURUNG, SH Bin KADIR MANURUNG pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2018, di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Laksmana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa dan tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa WILSON MANURUNG, SH sedang melintasi jl. Raya Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, pada saat terdakwa berjalan melintasi areal tersebut, terdakwa ada melihat seorang temannya yang bernama sdr. IDRIS (Dpo) kemudian terdakwa memberhentikan temannya dan bertanya kepada temannya dengan mengatakan "ado

Halaman 2 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR



*benyai, kalau ado bagilah siket*" kemudian sdr. Idris (dpo) menjawab "*Ado, sisa siket ni ambilah samo abang*", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, kemudian terdakwa langsung pulang dan membawa narkotika berjenis daun ganja kering tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Tim Opsnal Res Narkoba Polres Dumai atas dasar informasi masyarakat bahwa dijalan Jl. Cendrawasih kel. Laksmana Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sering dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika, setelah Tim sampai di tempat yang dimaksud, Petugas Polisi mecurigai seseorang dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ternyata bernama Wilson Manurung, dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang ditemukan di saku celana panjang merek puma warna biru sebelah kiri depan celana yang terdakwa gunakan serta 4 (empat) lembar kertas papir di saku baju depan yang di gunakan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang ditemukan di saku celana panjang merek puma warna biru sebelah kiri depan celana yang terdakwa gunakan serta 4 (empat) lembar kertas papir di saku baju depan yang di gunakan terdakwa merupakan narkotika yang sudah digunakan oleh terdakwa sebelum penangkapan. Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika berjenis daun ganja kering dengan cara, pertama yang dilakukan terdakwa ialah terdakwa menyiapkan linting rokok atau kertas papir kemudian terdakwa mencampur narkotika berjenis daun ganja kering dan mencampur dengan tembakau dan juga melinting seperti lintingan rokok, kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan api.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB: 6808/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,59 (*dua koma lima sembilan*) gram.
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (*dua puluh lima*) ml urine.Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa  
**WILSON MANURUNG, SH Bin KADIR MANURUNG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

1. Barang Bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran nomor I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**KEDUA.**

Bahwa ia Terdakwa WILSON MANURUNG, SH Bin KADIR MANURUNG pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2018 Di sebuah Jl. Cendrawasih Kel. Laksmana Kec. Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa dan tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib,terdakwa WILSON MANURUNG, SH sedang melintasi jl. Raya Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, pada saat terdakwa berjalan melintasi areal tersebut, terdakwa ada melihat seorang temannya yang bernama sdr. IDRIS (Dpo) kemudian terdakwa memberhentikan temannya dan bertanya kepada temannya dengan mengatakan "*ado benyai, kalau ado bagilah sikit*" kemudian sdr. Idris (dpo) menjawab "*Ado, sisa sikit ni ambilah samo abang*", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, kemudian terdakwa langsung pulang dan membawa narkotika berjenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Tim Opsnal Res Narkoba Polres Dumai atas dasar informasi masyarakat bahwa di jalan Jl. Cendrawasih kel. Laksmana Kec. Dumai Kota, Kota Dumai sering dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika, setelah Tim sampai di tempat yang dimaksud, Petugas Polisi mecurigai seseorang dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata bernama Wilson Manurung, dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil daun ganja kering yang ditemukan di saku celana panjang merek puma warna biru sebelah kiri depan celana yang terdakwa gunakan serta 4 (empat) lembar kertas papir di saku baju depan yang di gunakan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang ditemukan di saku celana panjang merek puma warna biru sebelah kiri depan celana yang terdakwa gunakan serta 4 (empat) lembar kertas papir di saku baju depan yang di gunakan terdakwa merupakan narkoba yang sudah digunakan oleh terdakwa sebelum penangkapan. Adapun cara terdakwa menggunakan Narkoba berjenis daun ganja kering dengan cara, pertama yang dilakukan terdakwa ialah terdakwa menyiapkan linting rokok atau kertas papir kemudian terdakwa mencampur narkoba berjenis daun ganja kering dan mencampur dengan tembakau dan juga melinting seperti lintingan rokok, kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan api.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Narkoba Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan urine NO. LAB: 6808/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu:

A. 1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa WILSON MANURUNG, SH Bin KADIR MANURUNG.

## Kesimpulan:

1. Barang Bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran nomor I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Barang Bukti B benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Halaman 5 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WILSON MANURUNG, SH Bin KADIR MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
2. Menghukum terdakwa WILSON MANURUNG, SH Bin KADIR MANURUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah, Subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering;
  - 4 lembar kertas papir;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk Puma warna biru;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Januari 2019 Nomor 334/Pid.Sus/2018/ PN.Dum telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wilson Manurung, SH Bin Kadir Manurung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus Narkotika jenis daun ganja kering;
- 4 (empat) lembar kertas paper;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Puma warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Dum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri dumai pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai masing-masing tanggal 21 Januari 2019 Nomor W.4.U.6/253/HN.01.10/I/2019 dan Nomor W.4.U.6/254/HN.01.10/I/2019 terhitung

Halaman 7 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Dum, tanggal 10 Januari 2019 yang telah menghukum Terdakwa maka untuk itu Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Register Perkara Nomor : 334/Pid.Sus/2018/PN.Dum tertanggal 10 Januari 2019 atas nama Terdakwa Wilson Manurung Bin Kadir Manurung ;
3. Membebaskan Terdakwa Wilson Manurung, SH Bin Kadir Manurung dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Wilson Manurung SH Bin Kadir Manurung ;
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara ;

**Dan / Atau :**

***“Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya” ;***

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Dum, tanggal 10 Januari 2019, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam

Halaman 8 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Januari 2019 Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Dum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi supaya menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sepanjang ada hubungannya dengan putusan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Dum, tanggal 10 Januari 2019, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana denda, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 9 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Dum, tanggal 10 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2019** oleh kami **H.Jalaluddin, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Yonisman, SH.MH** dan **H.Heri Sutanto, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2019/PT.PBR tanggal 11 Februari 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2019** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1.Yonisman, SH.MH ;**

**H.Jalaluddin, SH.M.Hum ;**

**2.H. Heri Sutanto, SH.MH ;**

**Panitera Pengganti ;**

**RUSTAM, SH.**

Halaman 10 dari 10 Put. Nomor 38/PID.SUS/2019/PT PBR